



ပိမိၵိၵ်ႈ ၵူၼ်းပိၵ်ႈတၢ်

PEMERINTAH PROVINSI BALI

တၢ်မၢၵ်ႈတၢ်မၢၵ်ႈတၢ်မၢၵ်ႈတၢ်မၢၵ်ႈတၢ်မၢၵ်ႈ

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

တၢ်မၢၵ်ႈတၢ်မၢၵ်ႈတၢ်မၢၵ်ႈတၢ်မၢၵ်ႈတၢ်မၢၵ်ႈ

JALAN MELATI NOMOR 23 DANGIN PURI KANGIN, DENPASAR (80233)

ၵူၼ်းတၢ်မၢၵ်ႈတၢ်မၢၵ်ႈတၢ်မၢၵ်ႈတၢ်မၢၵ်ႈ

TELEPON: (0361) 226365

EMAIL: brida@baliprov.go.id WEB ADDRESS: <https://brida.baliprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 377 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2025

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam persiapan Renja Perangkat Daerah perlu mempersiapkan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 72) sebagaimana telah di rubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);)
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025;
- b. menyusun Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025;
- c. menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 yang telah disetujui Kepala Badan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali untuk diverifikasi;
- d. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali melalui Sekretaris .



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 30 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BADAN

Ir. I Made Gunaja, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19640620 199003 1 012

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar
3. Yang bersangkutan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 377 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
DOKUMEN RENCANA KERJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2025

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Kerja
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2025

- Penanggung Jawab : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
- Ketua : Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- Sekretaris : Dr. Ade Krisna Permadhi, ST,M.Si (Perencana Ahli Muda)
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pemerintah dan Pengkajian Peraturan
 2. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah
 3. Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah
 4. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual
 5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 6. A.A Istri Wahyuni SE (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda)
 7. Ni Putu Laksmi Saridewi, S.STP,M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 8. Ira Damayanti, SH,MH (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 9. Kadek Swadewi Adnjana Putri, SE (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 10. I Kadek Agus Mahayogi Harry Putra,SS, M.Par (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 11. I Gede Putu Udiana Putra, ST,MT (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 12. Ir. Ni Gusti Putu Eka Triyani, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 13. A.A Istri Mirah Darma Astuti, SE, MAP (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 14. Gede Wirasuta, S.E (Analisis Kebijakan Ahli Muda)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



15. Putu Harry Krisnawan, ST, M.Si (Analisis Penelitian)
16. Ni Komang Indah Savitri, S.STP, MAP (Analisis Penelitian)
17. Putu Parta Wirama, S.STP (Analisis Penelitian)
18. Kadek Wisnu Bayupati, ST, M.Si (Analisis Penelitian)
19. Ida Ayu Suartini, SE, MAP (Perencana Ahli Pertama);
20. A.A Gde Agung Suryawan, S.STP (Analisis Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan)

Staf Sekretariat

- : 1. Ni Made Nilayanti, SE
2. Gede Mertha Ary Pratama, S.Pd
3. I Nyoman Saputra Wibawa, SE



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN
Ir. I Made Gunaja, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640620 199003 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

